



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung yang utama dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan menara telekomunikasi harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kota Blitar sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga dipandang perlu untuk diganti ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi di Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP);
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunkasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 43/P/M.KOMINFO/12/2007;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Tanpa Kabel dengan Mobilitas Terbatas;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan ;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunkasi ;
22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009, Nomor : 07/PRT/M/2009, Nomor : 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor : 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN BERSAMA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah Kota Blitar.
6. Dinas Pekerjaan Umum Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kota Blitar.
7. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kota Blitar.
8. Kantor Lingkungan Hidup Daerah adalah Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kota Blitar.
9. Satpol Polisi Pamong Praja Daerah adalah Satpol Pamong Praja Daerah Kota Blitar.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
11. Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia.

12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya memiliki karakteristik tertentu.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
16. Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keharmonisan.
17. Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
18. Menara Bersama eksisting adalah menara yang sudah berdiri dan ditempatkan di atas tanah secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
19. Menara Bersama baru adalah menara yang ditempatkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.
20. Menara kamuflase adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Zona Penempatan Lokasi Menara.
21. Menara tunggal (monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya tunggal tanpa simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.

22. Menara rangka (Self Supporting Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
23. Menara eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Blitar hingga periode penyusunan cell plan.
24. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
25. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
26. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
27. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri serta memiliki Izin Jasa Konstruksi.
28. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang professional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
29. Gambar Teknis adalah gambar dan perhitungan konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
30. Base Transceiver Station (BTS) adalah perangkat radio selular berikut antenanya yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity) dalam sebuah menara.

31. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Operator Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular (nanti dijelaskan dalam pasal).
32. Kawasan tertentu adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain: kawasan bandar udara, kawasan cagar budaya, kawasan pariwisata dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Master Plan menara adalah rencana induk penempatan menara.
37. Cell planing adalah proses perencanaan dan pembuatan titik - titik area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular. Cell planning secara utuh adalah cell plan yang dibuat dengan mengharmonisasikan kepentingan teknis selular dan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku di pemerintah daerah terkait dengan RTRW (Rencana Tata Ruang dan Wilayah) dan akan menjadi bagian dari Rencana Detail di Kota Blitar.
38. Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, latitude) yang membentuk pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
39. Aset daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
40. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
41. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin untuk membangun menara yang besarnya

- ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variable fungsi, luas area, ketinggian menara dan beban menara.
42. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) dan jaringan transmisi utama (backbone transmission)
 43. Pemberitahuan penempatan antenna adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara atau pengelola menara untuk menempatkan setiap sistem antenna pada menara bersama.
 44. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
 45. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 46. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional yang berlaku secara nasional.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan menara bertujuan untuk memberikan petunjuk pembangunan dan penggunaan menara bersama yang memenuhi persyaratan administratif, teknis, fungsi, tata bangunan, rencana tata ruang wilayah, lingkungan dan aspek yuridis.

Pasal 3

Penyelenggaraan Menara Bersama meliputi : persyaratan pembangunan dan pengelolaan, struktur bangunan menara, perizinan pembangunan menara, tata cara penggunaan menara, serta pengawasan dan pengendalian.

BAB III PENYEDIA MENARA

Pasal 4

- (1). Menara disediakan oleh penyedia menara.
- (2). Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi;
 - b. Penyedia Menara ; dan
 - c. Kontraktor Menara.

Pasal 5

- (1). Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia menara untuk membangun menara bersama dengan memanfaatkan barang daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2). Menara yang dibangun dengan memanfaatkan barang daerah, izin pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyedia menara yang berkehendak untuk mengalihkan, memindahkan, dan menyerahkan pengelolaan serta kepengurusan menara kepada pihak lain, maka penyedia menara wajib melakukan pembaharuan perizinan kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Terpadu dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan dan menginformasikan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah.

BAB IV PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 7

- (1). Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain :
 - a. Ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;
 - b. Tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama ;

- c. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
 - d. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara;
 - e. rangka struktur menara;
 - f. pondasi Menara; dan
 - g. kekuatan angin.
- (2). Lokasi pembangunan menara harus berada pada titik cell plan menara sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3). Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :
- a. Titik cell plan menara baru; dan atau
 - b. pada titik cell plan menara eksisting ketika menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dan sepanjang teknis memungkinkan.
 - c. Struktur bangunan menara baru harus mampu menampung minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 8

Menara dapat dibangun di atas tanah maupun di atas gedung dengan memperhitungkan kekuatan tanah atau konstruksi bangunan gedung sebagai penyangga serta prediksi terhadap beban-beban yang mungkin timbul.

Pasal 9

- (1). Menara telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :
- a. Menara tunggal ;
 - b. Menara rangka; dan
 - c. Menara kamuflase.
- (2). Menara tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul-simpul rangka yang mengikat satu dengan lainnya.

- (3). Menara rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah menara telekomunikasi yang bangunanya merupakan rangka baja yang diikat sebagai simpul untuk menyatukannya.
- (4). Menara Kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah menara dengan desain tertentu untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan hanya dapat dibangun di luar Titik Penempatan Lokasi Menara.

Pasal 10

- (1). Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya mempunyai karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2). Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kawasan cagar budaya;
 - b. Kawasan pariwisata;
 - c. Kawasan hutan kota;
 - d. Kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi;
 - e. Kawasan pengendalian ketat lainnya.
- (3). Pembangunan menara di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat rekomendasi dari pengelola kawasan.

Pasal 11

Seluruh pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 10 harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah.

Pasal 12

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang di daerah, maka pembangunan menara baru harus disiapkan untuk digunakan secara bersama oleh minimal 3 (tiga) operator dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Pasal 13

Penyelenggara telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.

Pasal 14

- (1). Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2). Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1). Setiap menara telekmunikasi wajib memiliki Izin Prinsip, IMB dan Izin Gangguan.
- (2). Menara-menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Walikota ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.
- (3). Permohonan pembangunan menara baru di titik cell plan eksisting akan ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara eksisting dipergunakan untuk menara bersama.

Pasal 16

Ketentuan penggunaan menara bersama sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini tidak berlaku untuk menara yang digunakan untuk jaringan utama.

Pasal 17

Ketinggian menara baik yang dibangun di atas tanah maupun di atas bangunan paling tinggi 72 (tujuh puluh dua) meter dari permukaan tanah.

Pasal 18

Jumlah menara telekomunikasi diseluruh wilayah Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan ini sebanyak 32 (tiga puluh dua) menara sesuai dengan cell plan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 19

Penyedia Menara dan atau pengelola menara wajib melaporkan penggunaan menaranya setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah.

BAB V

PENGUNAAN MENARA BERSAMA

Pasal 20

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara bersama wajib dituangkan dalam keterangan tertulis yang paling sedikit memuat :
 - a. nama pemohon ;
 - b. status pemohon ;
 - c. lokasi menara ; dan
 - d. bersedia dijadikan menara bersama.
- (3) Setiap pemasangan BTS oleh penyedia menara pada menara telekomunikasi bersama harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Pariwisata Daerah dengan menyampaikan lampiran sebagai berikut :
 - a. Nama penyelenggara telekomunikasi yang akan meletakkan BTS pada menara yang disediakan oleh penyedia menara ;
 - b. Maksud dan tujuan penempatan BTS yang diminta ;
 - c. Spesifikasi teknis perangkat yang digunakan ;
 - d. Kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban BTS ;
 - e. Kemampuan maksimal daya dukung menara terhadap beban BTS.

Pasal 21

- (1). Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

- (2). Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3). Penyedia Menara dan atau Pengelola Menara wajib menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

BAB VI

PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 22

- (1) Sebelum membangun menara, penyedia menara wajib lebih dahulu memiliki rekomendasi cell plan dari Kepala Dinas sebagai persyaratan untuk mengurus izin-izin lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan Penataan Ruang yang ditetapkan dalam cell plan menara bersama dan kajian teknis tentang KKOP.
- (3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Dinas ;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan dan dokumen lainnya ;
 - c. Koordinat rencana pembangunan ;
 - d. Rencana Ketinggian menara.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA

Pasal 23

- (1). Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota ;
- (2). Pengawasan terhadap menara telekomunikasi dilaksanakan dari mulai rencana pendirian, penggunaan sampai dengan operasional;
- (3). Pendirian, penggunaan dan operasional menara telekomunikasi di daerah harus memperhatikan :

- a. Keselamatan, keamanan, estetika dan kenyamanan masyarakat di sekitar menara telekomunikasi ;
- b. Keselamatan operasi penerbangan pesawat udara ;
- c. Hasil kajian study pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi ;
- d. Ketinggian menara telekomunikasi tidak melebihi 72 M.

Pasal 24

- (1). Pengendalian rencana Pendirian menara telekomunikasi dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Infomatika dan Pariwisata.
- (2). Pengendalian menara telekomunikasi dilakukan secara terpadu melalui pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN MENARA TELEKOMUNIKASI KHUSUS

Pasal 25

Untuk kepentingan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan pertahanan keamanan, meteorologi dan geofisika, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio, radio antar penduduk Indonesia, dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah atau swasta tertentu dikecualikan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX

JAMINAN KESELAMATAN

Pasal 26

- (1). Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat disekitarnya pada saat sebelum pendirian dilaksanakan dengan melibatkan aparat kelurahan setempat serta Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait.
- (2). Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan disekitar bangunan menara.

- (3). Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengopersian menara telekomunikasi, operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan nilai kerugian yang diderita.
- (4). Operator dan atau penyelenggara menara telekomunikasi wajib melaporkan secara berkala setiap tahun tentang keberadaan menara telekomunikasi kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 27

- (1). Bangunan menara telekomunikasi yang telah dinyatakan tidak dimanfaatkan lagi oleh operator dan atau penyelenggara / pemilik menara telekomunikasi dan dinyatakan membahayakan keselamatan penerbangan, keselamatan masyarakat sekitarnya berdasarkan hasil kajian / analisis / pengujian instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, operator dan atau penyelenggara / pemilik menara telekomunikasi wajib melakukan relokasi dan atau membongkar bangunan menara telekomunikasi tersebut.
- (2). Pembongkaran bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pembongkaran oleh pemilik menara telekomunikasi harus sudah dapat diselesaikan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dinyatakan tidak dimanfaatkan dan atau membahayakan masyarakat lainnya ;
 - b. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan belum dilaksanakan pembongkaran pemilik menara telekomunikasi dikenakan denda maksimal 30 (tiga puluh) prosen dari nilai investasi setiap bulan yang disetorkan ke Kas Daerah ;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan pemilik menara telekomunikasi belum melaksanakan pembongkaran, disamping denda sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemerintah daerah akan melakukan pembongkaran paksa dengan beban biaya ditanggung oleh pemilik bangunan menara telekomunikasi.

BAB X**SANKSI****Pasal 28**

Setiap menara yang tidak memiliki Izin Prinsip, IMB, Izin Gangguan dan/atau syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan harus dibongkar oleh penyedia menara.

BAB XI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 29**

- (1). Untuk Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Walikota ini, berlaku sampai dengan berakhirnya izin menara yang bersangkutan.
- (2). Menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang dengan menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3). Menara yang telah memiliki IMB Menara wajib digunakan untuk menara bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4). Menara Telekomunikasi yang telah berdiri sebelum Peraturan Walikota ini ditetapkan, tetapi belum memiliki IMB diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Walikota ini berlaku.
- (5). Penyedia Menara yang telah memiliki IMB Menara tetapi belum membangun menaranya, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 30**

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka peraturan Walikota Blitar Nomor 60 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2012

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

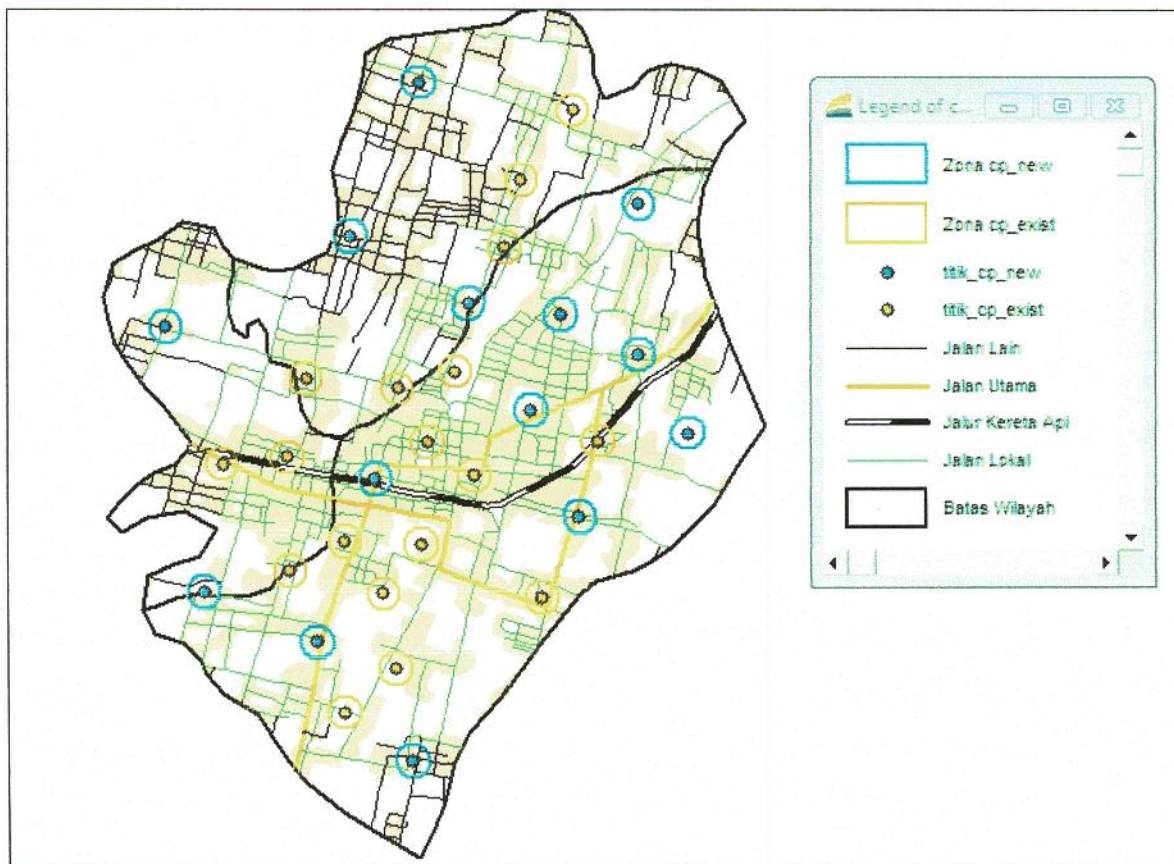


Hardiyanto

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 18 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 MARET 2012

A. GAMBAR TITIK PERSEBARAN MENARA DI KOTA BLITAR



B. RINCIAN TITIK – TITIK MENARA DI KOTA BLITAR

No	Site_id	Longitude	Lattitude	status	KECAMATAN
1	cp_bltr_1	112.162	-8.09096	eksisting	KEPANJEN KIDUL
2	cp_bltr_2	112.174	-8.07628	eksisting	KEPANJEN KIDUL
3	cp_bltr_3	112.175	-8.06921	eksisting	KEPANJEN KIDUL
4	cp_bltr_4	112.181	-8.06199	eksisting	KEPANJEN KIDUL
5	cp_bltr_5	112.153	-8.08987	eksisting	KEPANJEN KIDUL
6	cp_bltr_6	112.166	-8.09656	eksisting	SANAN WETAN
7	cp_bltr_7	112.17	-8.09999	eksisting	SANAN WETAN
8	cp_bltr_8	112.157	-8.10683	eksisting	SANAN WETAN
9	cp_bltr_9	112.151	-8.10986	eksisting	SANAN WETAN
10	cp_bltr_10	112.165	-8.10722	eksisting	SANAN WETAN
11	cp_bltr_11	112.161	-8.11224	eksisting	SANAN WETAN
12	cp_bltr_12	112.183	-8.09646	eksisting	SANAN WETAN
13	cp_bltr_13	112.178	-8.11272	eksisting	SANAN WETAN
14	cp_bltr_14	112.162	-8.11994	eksisting	SANAN WETAN
15	cp_bltr_15	112.157	-8.12459	eksisting	SANAN WETAN

16	cp_bltr_16	112.169	-8.08916	eksisting	SANAN WETAN
17	cp_bltr_17	112.144	-8.09879	eksisting	SUKOREJO
18	cp_bltr_18	112.151	-8.0981	eksisting	SUKOREJO
19	cp_bltr_19	112.165	-8.05904	baru	KEPANJEN KIDUL
20	cp_bltr_20	112.17	-8.08206	baru	KEPANJEN KIDUL
21	cp_bltr_21	112.158	-8.07506	baru	KEPANJEN KIDUL
22	cp_bltr_22	112.18	-8.08327	baru	SANAN WETAN
23	cp_bltr_23	112.176	-8.09324	baru	SANAN WETAN
24	cp_bltr_24	112.16	-8.10032	baru	SANAN WETAN
25	cp_bltr_25	112.154	-8.11723	baru	SANAN WETAN
26	cp_bltr_26	112.181	-8.10437	baru	SANAN WETAN
27	cp_bltr_27	112.188	-8.07181	baru	SANAN WETAN
28	cp_bltr_28	112.193	-8.09564	baru	SANAN WETAN
29	cp_bltr_29	112.142	-8.11203	baru	SUKOREJO
30	cp_bltr_30	112.164	-8.12964	baru	SANAN WETAN
31	cp_bltr_31	112.188	-8.08741	baru	SANAN WETAN
32	cp_bltr_32	112.138	-8.08439	baru	SUKOREJO

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum


Hardiyanto

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2012

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2012 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum



Hardiyanto